



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
Nomor : 611/ 12 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR “TIRTA MULYA JATILOR”  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
PERIODE 2021 S.D 2024

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan mendayagunakan potensi sumber daya lahan dan air dan jaringannya, serta tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Jatilor tentang pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air “TIRTA MULYA JATILOR” Desa Jatilor, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Periode 2021 s/d 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tanggal 23 Maret 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk kepengurusan Perkumpulan Petani Pemakai Air "TIRTA MULYA JATILOR" Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Periode 2021 s/d 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perkumpulan Petani Pemakai Air "TIRTA MULYA JATILOR" Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 23 Maret 2021

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan  
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Grobogan;
2. Camat Godong
3. Ketua P3A Tirta Mulya Jatilor;
4. Arsip

Lampiran      Keputusan Kepala Desa Jatilor  
Nomor            : 611/ 12 /2021  
Tanggal         : 23 Maret 2021

SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN  
PERIODE 2021 S/D 2024

NAMA P3A : TIRTA MULYA JATILOR

KETUA                 : ALI MAHMUDI  
SEKRETARIS         : MASNAM  
BENDAHARA         : MUNTONO

SEKSI-SEKSI  
Tim Perencana       : SUMANTO  
Tim Pengadaan      : SUWARTO  
Tim Pelaksana       : JUMONO  
Tim Pengawas        : NASIRI, SP



KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI